

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 8  
PERATURAN PEMERINTAH NO 9 TAHUN 1975 TENTANG  
PENGUMUMAN KEHENDAK PERKAWINAN DI KUA KEC.  
JAMBANGAN, WONOCOLO, DAN GUBENG KOTA**

**SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ahmad Mubarak**

**NIM. C91215095**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mubarak  
NIM : C91215095  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 8  
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang  
Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kec.  
Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 9 September 2019

Saya yang menyatakan,




Ahmad Mubarak  
NIM. C91215095

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PENGUMUMAN KEHENDAK PERKAWINAN DI KUA KEC. JAMBANGAN, WONOCOLO, DAN GUBENG KOTA SURABAYA” yang ditulis oleh Ahmad Mubarak NIM. C91215095 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 September 2019

**Pembimbing**



**Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.  
NIP. 197004161995032002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mubarak NIM. C91215095 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa, 1 oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dra. Hj. Muftikhatul Khoiroh, M.Ag.  
NIP. 197004161995032002

Penguji III



Muhammad Hatta, S.Ag, MHI  
NIP. 197110262007011012

Penguji II



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.  
NIP. 195704231986032001

Penguji IV



Novi Sopwan, M.Si  
NIP. 198411212018011002


Surabaya, 23 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Mubarok  
NIM : C91215095  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [ahmad\\_mubarok19@yahoo.com](mailto:ahmad_mubarok19@yahoo.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain

yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PENGUMUMAN KEHENDAK  
PERKAWINAN DI KUA KEC. JAMBANGAN, WONOCOLO, DAN GUBENG KOTA  
SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Oktober 2019

Penulis

(Ahmad Mubarok)



























Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”<sup>18</sup> Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah peneliti di atas menjelaskan tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, dan tinjauan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi sedangkan penulis membahas implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya Kota Surabaya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Peraturan yang digunakan sebagai batu uji adalah Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan.

2. Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Yusron, Tahun 2011 (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon) dengan judul “Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon).<sup>19</sup> Letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian

---

<sup>18</sup> Askar, “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011).

<sup>19</sup> Ahmad Yusron, “Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama







yuridis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, serta peraturan lainnya yang mengatur tentang pengumuman kehendak perkawinan.

Implementasi Pasal : Pelaksanaan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Pengumuman perkawinan : Pemberitahuan kepada khalayak umum mengenai akan dilaksanakannya kehendak nikah atas kedua pasangan yang identitasnya telah dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan perkawinan (selanjutnya disebut formulir model N8) dan di tempelkan pada papan pengumuman atau media lain.

Berdasarkan judul skripsi yang secara definisi operasional telah penulis jelaskan, peneliti ini diarahkan untuk meneliti pelaksanaan pasal 8













analisis adalah memaparkan data yang diperoleh dari lapangan yang berisi wawancara serta dokumentasi secara mendalam dengan menganalisa semua aspek yang berkaitan dengan objek dari penelitian ini, kemudian dianalisis menggunakan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pola pikir deduktif merupakan cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus, dimana penulis akan menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori pengumuman kehendak perkawinan, kemudian mengemukakan kenyataannya yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang implemetasi pengumuman kehendak perkawinan menurut pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Pengumuman kehendak perkawinan, yang terdiri dari sub bab meliputi pengertian pengumuman kehendak perkawinan, dasar hukum pengumuman kehendak perkawinan, fungsi pengumuman kehendak perkawinan bagi calon pengantin dan masyarakat,

proses dan prosedur, serta alat yang digunakan dalam pengumuman kehendak perkawinan.

Bab ketiga, menjelaskan implementasi pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kec. Jambangan, Kec. Wonocolo, dan Kec Gubeng Kota Surabaya., yang terdiri dari sub bab meliputi demografi KUA Kec Jambangan, Kec Wonocolo, dan Kec. Gubeng Kota Surabaya dan implementasi pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kec Jambangan, Kec Wonocolo, dan Kec. Gubeng Kota Surabaya .

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis yuridis terhadap Implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pengumuman kehendak perkawinan Di KUA Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya, terdiri dari bab implementasi pengumuman kehendak perkawinan di KUA Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya, dan analisis yuridis terhadap implementasi pengumuman kehendak perkawinan di KUA Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya

Bab kelima, berisi bab penutup yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.















- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- 2) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami. hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi









Dalam hal memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang pertama, oleh para sarjana hukum nampaknya memiliki pandangan dan jawaban yang berbeda-beda. Paling tidak ada dua pandangan yang berkembang dan menjadi jawaban sarjana hukum terhadapnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa pencatatan tersebut merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan. Hal ini didasarkan pada penafsiran bahwasannya pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No. 1 Tahun 1974 itu bukan dari sudut yuridis saja, yakni terkait sahnyanya suatu perkawinan, tetapi juga dikaitkan dengan aspek sosiologis. Oleh karena itu, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling keterkaitan. Sebab, sebuah pernikahan pada hakikatnya akan melahirkan akibat hukum yang melekat pada suami dan istri.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, mencatatkan perkawinan merupakan sesuatu yang mesti dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan dan kepastian hukum.<sup>15</sup> Dicatatkannya sebuah perkawinan akan membantu menjaga masing masing pihak mendapatkan haknya, dan

---

<sup>14</sup>Beberapa akibat hukum tersebut diantaranya : (a) menjadi halalnya hubungan seksual antara suami dan isteri; (b) mahar (mas kawin) menjadi milik isteri; (c) timbulnya hak dan kewajiban suami isteri; (d) anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah; (e) suami dan isteri secara bersama-sama berkewajiban untuk mendidik anak-anak hasil perkawinan mereka; (f) bapak berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya; (g) suami dan isteri berhak saling mewarisi, demikian pula dengan anak-anak hasil perkawinan tersebut; (h) bila suami dan isteri meninggal dunia maka salah satu di antara mereka berhak menjadi wali pengawas, baik terhadap harta maupun terhadap anak-anak mereka, kecuali hak-hak mereka dicabut secara sah oleh pengadilan.

<sup>15</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 122.































- a. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan NTR.
- b. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Wakaf.
- e. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- f. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU 1/1974.
- g. Peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2000 Tentang Tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama.
- h. Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- i. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- j. Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2000 Tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Dep. Agama.
- k. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

- l. Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah.
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- n. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 Tahun 2005 dan No. 14-A Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- o. Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No : DJ.1/Pw.01/1487/2015 Tentang Penunjuk Pengisian Formulir NR.

**2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonocolo.**

Letak Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya terletak pada ketinggian kurang lebih 70-100 meter di atas permukaan air laut (daratan rendah) dan terletak pada  $112^{\circ}.36'$ - $111^{\circ}.42'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}.28''$ - $08^{\circ}.05'$  Lintang Selatan, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Wonokromo
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Tenggilis Mejoyo
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Waru Kab. Sidoarjo
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Gayungan dan Wonokromo

Sejak keberadaan pertama pada tahun 1986 KUA Kecamatan Wonocolo Surabaya, yang berada di Jl. Margorejo Indah No. 30 Surabaya, memiliki luas tanah  $312.88 \text{ M}^2$  dan luas bangunan  $149.09$





























- a. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna mewujudkan terciptanya peningkatan kualitas keluarga sakinah.
  - b. Mendorong dan memfasilitasi berbagai usaha, baik yang dilakukan pemerintah maupun organisasi sosial, keagamaan, dalam meningkatkan mutu keluarga sakinah.
  - c. Membentuk satuan petugas atau satgas keluarga sakinah di setiap kelurahan.
  - d. Memberikan advokasi dan konseling terhadap keluarga yang bermasalah.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor serta manajemen pelayanannya.
- a. Menata dan menambah ruangan kantor sehingga sesuai dengan kebutuhannya
  - b. Merenovasi bangunan kantor dan halaman
  - c. Mengadakan sistem jaringan informasi dan manajemen kantor berbasis jaringan komputer melalui program sistem informasi manajemen KUA (SIMKUA).
6. Mengadakan pembinaan terhadap calon jamaah haji
- a. Memotivasi kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah haji.
  - b. Mengadakan bimbingan manasik haji.

### 3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gubeng

Kementerian Agama memiliki tugas yakni tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang Agama, tentu akan dihadapkan kepada beberapa aspek yang menjadi gejala yang berkembang ditengah masyarakat luas. Maka dalam hal ini, aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama harus selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Agama Kota Surabaya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya sebagai bawahan langsung dari Kementerian Agama Kota Surabaya dan sebagai mitra kerja dari berbagai instansi pemerintah di tingkat Kecamatan, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yang membutuhkan layanan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya berdiri pada tahun 1980 di Jl. Bratang Binangun VIII No.13, Baratajaya, Surabaya. Kurang lebih sudah 2 tahun terakhir KUA Gubeng Kota Surabaya pindah di Gang Bengkok II No. 1 Baratajaya, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Surabaya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya membawahi 6 kelurahan, sebagai berikut :

- a. Airlangga
- b. Baratajaya
- c. Gubeng Kota Surabaya
- d. Kertajaya
- e. Mojo
- f. Pucang Sewu

Wilayah KUA Gubeng Kota Surabaya memiliki letak geografis yang berbatasan dengan berbatasan sebagai berikut :

- a. Sisi Utara: Mulyorejo
- b. Sisi Selatan: Wonocolo
- c. Sisi Timur: Tenggilis
- d. Sisi Barat: Tegalsari

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan.
- c. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pengembangan Zakat dan Wakaf, Ibadah Sosial, kependudukan dan kesejahteraan keluarga, Pendidikan Agama Islam (Non Formal) pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi pencatatan NR.
- e. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah Kecamatan, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Dengan demikian, guna melindungi masyarakat terhadap kekuatan hukum agama dan negara serta untuk mendapatkan kepastian hukum bagi yang bersangkutan, maka kegiatan yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan rujuk haruslah disertai dengan bukti yang lengkap dan proses melalui pencatatan yang tertib.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya memiliki tujuan :

- a. Meningkatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah.
- b. Memantapkan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama melalui pengelolaan perbedaan secara baik, dialogis dan sinergis menuju terciptanya kehidupan yang harmonis dan saling menghormati.
- c. Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan non formal dalam turut serta mengatasi dan mengantisipasi perubahan yang sangat







1. Nama : Muhammad Ali Faiq, S.Sos.I., MHI  
NIP : 197809262002121003  
Tempat dan tanggal lahir : Gresik, 26 September 1978  
Pangkat/golongan : Penata Tingkat I ( III / d )  
Pendidikan : S2  
Jabatan : Kepala/ PPN/ Penghulu Muda  
Tugas dan tanggung jawab : Bertugas dan bertanggung jawab atas segala tugas dan kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.
2. Nama : H. Samsu Thohari., MHI  
NIP : 196804262002121002  
Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 26 April 1968  
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Penghulu Madya  
Pendidikan : S2  
Tugas dan tanggung jawab :
  - a. Melayani masyarakat dalam hal pernikahan.
  - b. Membantu pelayanan dalam bidang pemeriksaan, pengumuman, pengawasan dan pencatatan NR.
  - c. Membantu penulisan NB, N dan NA.
  - d. Membantu menangani suscatin.
  - e. Membantu menulis nomor urut pencatatan NR pada buku akta nikah.

- f. Membantu menangani pembinaan keluarga sakinah.
- g. Membantu penasehatan BP4.
- h. Membantu untuk menyimpan blanko NTCR serta membukukannya ke dalam buku stok umum dan stok khusus.
- i. Membantu menangani zakat, qurban, kemasjidan dan tempat ibadah.
- j. Membantu menangani masalah kemitraan dengan organisasi kemsyarakatan dan keagamaan.
- k. Membantu menangani masalah produk halal.
- l. Membantu menangani pendirian tempat ibadah.
- m. Membantu menangani arah kiblat dan hisab ru'yat.
- n. Membantu menangani laporan tentang jumlah penduduk.
- o. Membantu mengantar surat.
- p. Mewakili tugas-tugas kepala yang didelegasikan.

3. Nama : Eka Dhian Fatmawati  
NIP : 198308112014112001  
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 11 Agustus 1983  
Pangkat/golongan : Pengatur Muda ( II / a )  
Pendidikan : S1  
Jabatan : Staff administrasi pengolah data kepenghuluan









- k. Membantu melengkapi kebutuhan sarana penunjang pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan.
- l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan pada KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Semua tugas dan berbagai macam kinerja sebagaimana tersebut di atas telah dibagi dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jumlah dan kemampuan pegawai. Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab memimpin bawahannya serta memberi pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta menentukan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan pelayanan, tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gubeng Kota Surabaya menggunakan dasar hukum yang telah ditetapkan, diantaranya:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 30 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.











Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya adalah bahwa Kepala KUA Kec Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya mengakui memang pada dasarnya blangko formulir pengumuman kehendak perkawinan harus ditempelkan pada tempat tertentu atau media lain yang dapat diketahui oleh masyarakat luas, namun dalam praktik pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya tersebut belum dapat dilaksanakan.

Dari paparan wawancara terhadap Kepala KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya, penulis dapat menyimpulkan beberapa sebab mengapa pengumuman kehendak nikah tidak dapat diumumkan dikarenakan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Kurangnya alat pendukung untuk mengumumkan blangko formulir pengumuman kehendak perkawinan pada papan pengumuman kehendak perkawinan.
2. Dengan hanya dibuatkan blangko formulir pengumuman kehendak perkawinan tanpa diumumkan maka syarat administratif pengumuman kehendak perkawinan sudah terpenuhi.
3. Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini kepala KUA menyadari bahwa pegawai/staf dalam KUA tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan.
4. Kurangnya perhatian dari masyarakat.



pengumuman kehendak perkawinan sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sudah seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.

Pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya merupakan kewenangan mutlak PPN yang dalam hal ini langsung dijabat oleh Kepala pada masing-masing KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya. PPN di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya merupakan pejabat yang melakukan tugas sebagai berikut :

1. Pemeriksaan persyaratan nikah.
2. Mengumumkan kehendak perkawinan.
3. Pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk.
4. Pendaftaran cerai talak dan cerai gugat.

Melihat tugas yang diemban oleh Kepala KUA begitu banyak, maka dalam hal ini Kepala KUA memberikan tugas kepada bawahannya yang dalam hal ini adalah pegawai KUA untuk melaksanakan pengumuman kehendak perkawinan.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan dalam bab III terhadap Kepala KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya, penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan mengenai pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan.





perkawinan seperti papan pengumuman kehendak perkawinan sehingga formulir pengumuman kehendak perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dengan hanya dibuatkan blangko Formulir Pengumuman Kehendak Perkawinan tanpa diumumkan maka syarat administratif Pengumuman Kehendak Perkawinan sudah terpenuhi. Dalam hal ini menurut hemat penulis blangko formulir kehendak perkawinan hendaklah tetap diumumkan agar semua pihak bisa mengetahui pelaksanaan perkawinan di KUA tempat dilaksanakannya perkawinan dan sebagai pelaporan kinerja KUA terhadap masyarakat.
3. Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini kepala KUA menyadari bahwa pegawai/staf dalam KUA tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini Kepala KUA sebaiknya memaksimalkan pegawai yang sudah ada di KUA, karena dengan memaksimalkan pegawai yang sudah ada seluruh pekerjaan yang dibebankan pada KUA dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu.
4. Kurangnya perhatian masyarakat. Meskipun masyarakat kurang perhatian dalam hal pengumuman kehendak perkawinan, blangko formulir kehendak perkawinan tetap harus ditempelkan pada papan pengumuman di KUA, karena jika tidak pegawai KUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.



perkawinan, pegawai pencatat nikah menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.<sup>1</sup>

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>2</sup>

Dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatas cukup jelas bahwa formulir pengumuman kehendak perkawinan (model N9) ditempelkan pada tempat yang sudah disediakan dan mudah dibaca oleh umum. Hal ini dimaksudkan agar khalayak ramai dapat melaporkan kepada pegawai pencatatat nikah apabila terdapat penghalang nikah diantara pasangan calon pengantin. Apabila pengumuman kehendak perkawinan tidak ditempelkan dikhawatirkan setelah pernikahan dilangsukan diketahui ada penghalang perkawinan antara kedua pasangan.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8.

<sup>2</sup> Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8









mengumumkan kehendak perkawinan. Dalam hal pengumuman kehendak perkawinan tidak diumumkan menurut pasal 45 ayat (1) huruf b disebutkan bahwasannya pegawai pencatat yang melanggar ketentuan ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam PMA No. 19 Tahun 2018, pasal 43 disebutkan Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, dan pegawai pencatat perkawinan luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun pengumuman nikah tidak dilaksanakan tidak menyebabkan keabsahan nikah menjadi gugur, hal ini dikarenakan pengumuman kehendak perkawinan merupakan syarat administratif yang tidak mempunyai dampak secara langsung terhadap keabsahan perkawinan.

## **B. Saran**

Penulis sangat berharap kedepannya agar Kementerian Agama menambah jumlah staf/tenaga fungsional yang ada di masing-masing KUA Kecamatan. Bagi KUA disarankan dapat memaksimalkan anggota KUA dengan cara mengolah manajemen waktu dengan baik serta tugas yang diberikan dikerjakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai.







